

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR 23509/UN4.1/KU.21/2017

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245 TELEPON: (0411) 586200 (6 SALURAN), 586107 FAX. (0411) 585188

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: 23509/UN4.1/KU.21/2017

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Hasanuddin, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan keuangan universitas diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Universitas Hasanuddin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Unhas Unhas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Unhas Periode 2014-2018;

- 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum Unhas.
- Peraturan MWA Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
- 14. Peraturan MWA Nomor: 8891/ UN4.0.1/ OT.10/2017 tentang Pemanfaatan Kekayaan Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Hasanuddin.
- Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
- 3. Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang mewakili pemerintah, masyarakat, dan Warga Universitas untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan KU, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Universitas termasuk kondisi kesehatan keuangan.
- 4. Unit Kerja merupakan satuan kerja yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan tridarma pendidikan tinggi, yang terdiri dari Pelaksana Akademik (fakultas, sekolah dan lembaga), Penunjang Akademik, dan UPT, serta Pelaksana Administrasi.
- 5. Tim Anggaran Universitas selanjutnya disingkat TAU adalah tim anggaran bentukan universitas yang anggotanya sekurang-kurangnya wakil rektor yang membidangi keuangan, direktur keuangan, direktur perencanaan, dan lembaga satuan pengawasan intern dengan tugas menelaah kesesuaian antara program dengan anggaran, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar Unit Kerja.
- 6. Anggaran Penerimaan adalah rencana penerimaan dari suatu Entitas Anggaran.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas disingkat DPAU adalah dokumen yang memuat rencana penerimaan dan belanja Unhas selama satu tahun anggaran meliputi alokasi APBN dan non APBN.

8. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas

penggunaan anggaran.

9. Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas keuangan, laporan keuangan lainnya serta dipersyaratkan oleh pemerintah.

10. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terbatas

bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAK.

11. Audit adalah rangkaian proses yang dilakukan oleh Auditor

independen.

12. Anggaran Kas adalah rencana penerimaan kas dari Anggaran Penerimaan, rencana pengeluaran kas dari Anggaran Belanja, dan rencana penerimaan dan pengeluaran kas dari Anggaran Investasi.

Pasal 2

Azas dan Prinsip

- (1) Pengelola keuangan Universitas dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemanfaatan.
- (2) Pengelolaan keuangan Universitas dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Sistem pengelolaan keuangan universitas ini meliputi:

- a. Organisasi dan kewenangan pengelolaan keuangan;
- b. Dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Sumber penerimaan;
- d. Penyimpanan dan pengamanan kas;
- e. Pengalokasian anggaran;
- f. Pencairan anggaran;
- g. Pencatatan dan pelaporan;
- h. Pertanggungjawaban keuangan;
- i. Pengawasan;dan
- j. Reviu dan audit laporan keuangan.

Organisasi Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas adalah tanggung jawab Rektor.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Universitas selanjutnya didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kepala Biro Administrasi Keuangan;
 - c. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya.

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan

- (1) Rektor mendelegasikan pengelolaan keuangan universitas kepada Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan dan Keuangan, Dekan, Pimpinan unit kerja khusus.
- (2) Kewenangan pengelolaan keuangan universitas sebagaimana disebut pada ayat (1) yang didelegasikan meliputi:
 - a. Kewenangan penyusunan anggaran;
 - b. Kewenangan pelaksanaan anggaran dalam DPAU;
 - c. Kewenangan verifikasi dan otorisasi pencairan dana sesuai DPAU;
 - d. Kewenangan pengendalian keuangan;
 - e. Kewenangan pengelolaan aset tetap; dan/atau
 - f. Kewenangan pengelolaan kas.

Pasal 6

Kewenangan penyusunan anggaran yang didelegasikan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa:

- a. Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Anggaran Belanja Tahunan Unit Kerja;
- Penyusunan anggaran investasi dalam bentuk rencana belanja modal fisik mengacu pada Master Plan Unhas dilengkapi RAB/Gambar;
- Penyusunan anggaran investasi dalam bentuk rencana belanja modal peralatan diusulkan oleh pimpinan unit kerja dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja dan spesifikasi barang;
- d. Penyusunan Anggaran Arus Kas Unit Kerja dilakukan oleh Dekan, Direktur dan/atau Pimpinan unit kerja khusus;
- e. Penyusunan Anggaran Arus Kas Universitas dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi Keuangan dan Perencanaan.

Pasal 7

Rektor mendelegasikan kewenangan pelaksanaan anggaran dalam DPAU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada Unit Kerja sesuai dengan alokasi anggarannya masing-masing.

- (1) Kewenangan otorisasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan dan Keuangan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Kewenangan verifikasi pencairan dana dalam rangka pelaksanaan DPAU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D.

Pasal 9

Rektor mendelegasikan kewenangan pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d kepada pemimpin unit kerja dalam lingkungan Universitas Hasanuddin.

Pasal 10

Rektor mendelegasikan kewenangan pengelolaan aset tetap sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf e kepada pemimpin unit kerja dalam bentuk Kuasa Guna Aset Tetap pada lingkup Unit Kerja masing-masing.

Pasal 11

Rektor mendelegasikan kewenangan pengelolaan kas sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (2) huruf f kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan dan kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya.

Pasal 12

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (1) Berdasarkan RKAT yang meliputi APBN dan Non APBN ditetapkan DPAU setelah disahkan MWA;
- (2) Berdasarkan DPAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi unit kerja;
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Kerja, dan Lembaga Satuan Pengawasan Internal;
- (4) Berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemimpin Unit Kerja menyusun rencana anggaran kas;

Sumber Penerimaan

Anggaran penerimaan universitas bersumber dari :

- a. APBN; dan
- b. Non APBN.

Pasal 14

- (1) APBN sebagaimana disebut pada Pasal 12 huruf a meliputi Gaji, Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan bentuk lainnya.
- (2) Penerimaan Non APBN sebagaimana disebut dalam Pasal 12 huruf b bersumber dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Biaya pendidikan;
 - c. Pengelolaan dana abadi;
 - d. Usaha universitas;
 - e. Kerjasama tridharma perguruan tinggi;
 - f. Pengelolaan kekayaan universitas;
 - g. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. Pinjaman.

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan Unhas disetorkan ke rekening rektor, dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan universitas.
- (2) Mekanisme penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 16

Penyimpanan dan Pengamanan Kas

- (1) Seluruh penerimaan kas disimpan pada rekening bank yang ditunjuk atas nama Rektor Unhas.
- (2) Pengamanan kas pada bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dilakukan dengan penyimpanan uang tunai pada brankas.

Pasal 17

Pengalokasian Anggaran

Pengalokasian anggaran merupakan kewenangan Rektor, ditetapkan dengan Keputusan Rektor pada setiap awal tahun anggaran.

Pencairan Anggaran

- (1) Pencairan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan rektor.

Pasal 19

Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran didasarkan pada bukti transaksi;
- (2) Pencatatan transaksi keuangan oleh bendahara pengeluaran pembantu didasarkan pada kuitansi/bukti pengeluaran kas;
- (3) Pencatatan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran didasarkan pada Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
- (4) Pencatatan transaksi keuangan diselenggarakan dengan menggunakan Aplikasi;
- (5) Pencatatan transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Rektor bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan univeritas;
- (2) Laporan pertanggungjawaban universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan kinerja;

Pasal 21

- (1) Laporan keuangan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan realisasi anggaran
 - c. laporan aktivitas;
 - d. laporan arus kas;dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada MWA, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Menteri Keuangan setelah diperiksa oleh kantor Akuntan Publik.

Pengawasan

(1) Pengawasan keuangan universitas meliputi pengawasan atas pengelolaan keuangan dan asset;

(2) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dari atasan langsung, pengawasan berkala, dan pengawasan insidentil.

Pasal 23

Reviu dan Audit Laporan Keuangan Universitas

- (1) Lembaga Satuan Pengawas Internal melakukan reviu atas laporan keuangan universitas sebelum disampaikan kepada Majelis Wali Amanat;
- (2) Kegiatan reviu sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa telah menerapkan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan serta telah menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.

Pasal 24

- (1) Laporan keuangan yang telah disusun pada ahir tahun (unaudited) disampaikan oleh Rektor kepada MWA bersamaan dengan penyampaian Laporan Kinerja Rektor.
- (2) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan oleh Rektor kepada MWA, Menteri Ristekdikti dan Menteri Keuangan RI.
- (3) Pemilihan auditor independen berpedoman pada mekanisme dan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Unhas.

Pasal 25

Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

tetapkan di Makassar

ada tanggal 21 Agustus 2017

DWIA ARIES TINA PULUBUHU

NIP. 19640419 198903 2 002